



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum.
 - d. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 31 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	La Tajudin	Ketua KPU Kabupaten Muna Barat	Pembina
2.	Akbar Muram Dani	Anggota KPU Kabupaten Muna Barat	Pembina
3.	Samsul	Anggota KPU Kabupaten Muna Barat	Pembina
4.	Ahmad Husain	Anggota KPU Kabupaten Muna Barat	Pembina
5.	Faisyal	Anggota KPU Kabupaten Muna Barat	Pembina
6.	Halisi	Sekretaris KPU Kabupaten Muna Barat	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



* Wa Ode Norma

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wa Ode Norma	Kepala Sub Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Sumarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
3.	Rais	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
4.	LM. Djulaik Alam Rere	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaksi Produk Hukum
5.	Hisranuddin	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator JDIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Wa Ode Norma